

### Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan

Ery Agus Priyono, Katya Nabila Saka Birauti  
**Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro**  
eryaguspriyono@lecturer.undip.ac.id

#### Abstract

The aim of this research is to implement the principle of freedom of contract in the practice of making a design work agreement. The research method used in writing this law is a normative juridical approach. The normative juridical approach is research that uses secondary data sources/data obtained through library materials. The results showed that the process of the design work agreement between the Architecture and the Service User was in accordance with the formulation of Article 1320 of the Civil Code. Then related to the implementation of the principle of freedom of contract in the work agreement design work based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, that all agreements made legally and valid as law for those who make them.

**Keywords:** *Freedom of Contract, Employment Agreement, Design*

#### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa telah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian terkait dengan implementasi Asas Kebebasan Berkontrak di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**Kata Kunci:** *Asa bebas Berkontrak, Perjanjian Kerja, Perancangan*

#### A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia memberikan dampak berkembangnya kemakmuran suatu perkotaan yangmana dapat di lihat dari pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarananya. Pembangunan nasional tidak terlepas dari partisipasi berbagai

pihak, misalnya pemborong, pemberi tugas, arsitek, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan sebagainya. Arsitektur merupakan salah satu yang berperan di dalam pembangunan nasional dengan memberikan karya terbaiknya terhadap pengguna jasa ataupun masyarakat. Seorang arsitek dalam melaksanakan tugas profesionalnya dapat membentuk badan usaha ataupun individu. Secara hukum, apabila membentuk badan usaha diperlukan yang telah legal dan sah agar mendapatkan kepercayaan serta integritas dari pengguna jasa atas karyanya serta perlu diadakan suatu perjanjian antara keduanya.

Kehendak para pihak yang wujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian serta dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis.<sup>1</sup> Perjanjian kerja antara arsitektur dengan pengguna jasa tuangkan di dalam bentuk surat penugasan atau surat perintah kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada umumnya sering di buat dalam bentuk kontrak standar (baku) di mana perjanjian tersebut dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya dihadapkan antara menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*). Dewasa ini, penggunaan kontak baku menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional, suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang.

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, terkait dengan keaslian penelitian sebagai paduan ataupun contoh acuan dan perbandingan di dalam penelitian ini. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel matriks:

---

<sup>1</sup>| Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* ( Jakarta: Kencana ), hlm. 3.

## Law, Development & Justice Review

Volume: 5	E-ISSN: 2655-1942
Number: 1	Terbitan: Mei 2022
Page : 24-43	

NO	SUBSTANSI	Nuraini Apriliana <sup>2</sup>	Anita Carollin <sup>3</sup>	Katya Nabila S B
1.	<b>JUDUL</b>	Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Mr. Kinclong Laundry)	Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan Berdasarkan
2.	<b>FOKUS STUDI (OBYEK)</b>	Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam perjanjian waralaba Mr. Kinclong Laundry ?	Memahami dan mereview validitas dan format penulisan dokumen kontrak	1. Bagaimanakah proses terjadinya Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dan apakah telah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Apakah asas kebebasan berkontrak telah dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan ?

Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha.<sup>4</sup> Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan salah satu pihak, namun di sisi lain menimbulkan kerugian

<sup>2</sup>| Aprillia Nuraini, 2014, *Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Mr. Kinclong Laundry)*, Privat Law Edisi 03 Nov. 2013-Maret

<sup>3</sup>| Anita Carollin, 2013, *Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3)*, Trisakti International. Bussines School.

<sup>4</sup>| Ridwan Khairandy, 2007, *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jogjakarta: Makalah), hlm 1.

bagi pihak lainnya. Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti serta mencari gab (kesenjangan) dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan yang akan penulis paparkan dalam makalah ini. Adapun rumusna masalah adalah agaimanakah proses terjadinya Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dan apakah telah sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? apakah asas kebebasan berkontrak telah dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan?

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup : Penelitian terhadap asas – asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; Perbandingan hukum; Sejarah hukum; Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

### **C. Analisa dan Pembahasan.**

#### **1. Tinjauan tentang Perjanjian**

##### **a. Definisi Hukum Perjanjian**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>5</sup> Para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas dan tidak lengkap. Mariam Darus Badruzaman, dkk mengemukakan bahwa definisi tersebut tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga dan dapat mencakup perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ), hlm. 63.

<sup>6</sup> Asnawi Natsir, 2017, *Aspek Hukum Janji Prakornttrak Telaah dalam Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia* ( Yogyakarta: UII Press ), hlm. 77.

Apabila dibandingkan antara perikatan dengan perjanjian, maka perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, sedangkan perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup>

Hukum Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata dengan sistem terbuka yang lazim disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>8</sup>

### **b. Sumber Hukum Perikatan**

Sumber perikatan disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.” Berdasarkan ketentuan ini terdapat dua sumber hukum perikatan, pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan yang lahir dari undang-undang. Persetujuan dan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang yang disebut dengan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber perikatan.<sup>9</sup>

### **c. Syarat Sahnya Suatu Kontrak**

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa untuk melaksanakan suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui para pihak untuk mengadakan perjanjian. Kehendak tersebut harus bersesuaian satu sama lain.<sup>11</sup> Para pihak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak, artinya tidak ada tekanan dalam menyatakan kehendak tersebut.

#### 2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

<sup>7</sup> I Ketut Oka S, 2017, *Hukum Perikatan* ( Jakarta: Sinar Grafika ), hlm. 42-43.

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 3-4.

<sup>9</sup> I Ketut Oka S, 2017, *Hukum Perikatan* ( Jakarta: Sinar Grafika ), hlm. 5-6.

<sup>10</sup> Dhanang Widijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis* ( Bandung: CV. Keni Media ), hlm 84-83.

<sup>11</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* ( Bandung: CV. Mandar Maju ), hlm.55.

Kecapakan mengandung pengertian bahwa para pihak membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang didapat atas setiap perbuatan yang dilakukan. Subekti berpendapat bahwa pada dasarnya, setiap manusia yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.<sup>12</sup>

### 3) Suatu hal tertentu

Pengertian suatu hal tertentu, adalah dalam perjanjian yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu atau barang tertentu secara jelas dan terang.

### 4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah isi atau maksud tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian merupakan sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan.

## d. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu kontrak diuraikan oleh Ahmadi Miru, antara lain:<sup>13</sup>

### 1) Unsur *Esensialia*

Merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena jika tidak ada maka kontrak tidak ada.

### 2) Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur yang telah diatur didalam undang-undang jika tidak diatur maka undang-undang yang akan mengaturnya.

### 3) Unsur *Aksidentalialia*

Merupakan unsur yang mengikat setelah para pihak menambahkan klausul-klausul dalam suatu kontrak apabila undang-undang belum mengaturnya.

## e. Subjek dan Obyek Perjanjian

<sup>12</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian* ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ), hlm. 17.

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ), hlm. 31-32.

Terdapat dua macam subjek dalam perjanjian, yaitu manusia atau badan hukum yang mendapat hak dan kewajiban atas pelaksanaan perjanjian.<sup>14</sup> Objek hukum dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, selain itu juga dapat berwujud berupa perbuatan yang konkrit serta merupakan kepentingan bagi subjek hukum.<sup>15</sup>

### f. Asas-Asas Hukum Kontrak

Terdapat beberapa asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman, meliputi:<sup>16</sup>

#### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of contract*) artinya setiap orang bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa menjalankan perjanjian. Sifat dari asas ini adalah universal dimana merujuk pada kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat atau tidak membuat kontrak, pembatasannya terdapat pada kepentingan umum dan keseimbangan yang wajar. Asas ini merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian karena menunjuk pada hak asasi manusia.

#### 2) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Maksud dari “kemauan” “kehendak” (*will*) adalah terdapat kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi. Asas ini juga bersumber pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana suatu perjanjian sah dan mengikat apabila tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak dan selama syarat-syarat sahnya telah dipenuhi.

#### 3) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) diantara kedua belah pihak karena satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya. tanpa adanya kepercayaan perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana. Adanya kepercayaan kedua belah pihak akan mengikatkan diri dan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, 2010, *Hukum Kontrak* ( Bandung: CV. Mandar Maju ), hlm. 57.

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 66.

<sup>16</sup> Mariam Darus B, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan* ( Bandung: CV. Citra Aditya Bakti), hlm .84-91.

#### 4) Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang telah diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang tidak bertentangan dengan moral, kepatutan, dan kebiasaan.

#### 5) Asas Keseimbangan dan Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kepastian hukum terlihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

#### 6) Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian yaitu ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata jo. 1347 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur serta suatu keadaan dan kebiasaan yang lazim didikuti.

### **g. Berakhir atau Hapusnya Perjanjian**

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dapat berakhir ataupun hapus. Berikut terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu kontrak dapat berakhir atau hangus, antara lain jangka waktu berlakunya kontrak berakhir, salah satu pihaknya meninggal dunia, mengakhiri perjanjian, dan Putusan Hakim yang menyatakan batalnya perjanjian.<sup>17</sup>

## **2. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja**

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang mengatur tentang persyaratan kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pengaturan perjanjian kerja tercantum di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, hlm. 403.

<sup>18</sup> | Dhanang Widijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis* ( Bandung: CV. Keni Media ), hlm 105.



Perjanjian kerja meliputi perjanjian dengan waktu tertentu dan tidak dengan waktu tertentu. Perjanjian kerja dengan waktu tertentu harus memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan paling tidak harus berlangsung selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali maksimum satu tahun, sedangkan apabila tidak dengan waktu tertentu diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan masa percobaan selama tiga bulan dengan gaji tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional.<sup>19</sup>

### 3. Tinjauan tentang Prestasi, Wanprestasi, Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

#### a. Prestasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, pertama memberikan sesuatu yaitu kewajiban debitur untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan, dan kenikmatan suatu benda. Kedua, berbuat sesuatu yaitu perjanjian untuk melakukan suatu tindakan yang telah disepakati. Ketiga, tidak berbuat sesuatu yaitu perikatan dengan prestasi negatif.<sup>20</sup>

#### b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyebab tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, yaitu karena kesalahan salah satu pihak, baik kesengajaan maupun kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>21</sup>

#### c. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

*Force majeure* dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Keadaan tersebut tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian, karena tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>22</sup>

### 4. Proses Terjadinya Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 107.

<sup>20</sup> I Ketut Oka S, 2017, *Hukum Perikatan* ( Jakarta: Sinar Grafika ), hlm. 17.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, hlm. 241.


<sup>22</sup> Munir Fuady, 2015, hlm. 214.

Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa proses terjadinya haruslah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu terdapat empat syarat sahnya perjanjian, penulis uraikan sebagai berikut:

### 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan dapat dicapai jika terdapat penawaran dan penerima tawaran. Para pihak memiliki kebebasan untuk menerima penawaran dan membuat sebuah kontrak/perjanjian sehingga kesepakatan dicapai dan kontrak/perjanjian dibuat pada saat yang sama ketika penawaran diterima. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1  
Consent Reached<sup>23</sup>



Keterangan:

Pada Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan yang bertindak sebagai *Offeror* adalah Pengguna Jasa dan yang bertindak sebagai *Offeree* adalah Arsitektur. Keduanya bersepakat bahwa Arsitek akan melaksanakan perkerjaan (*offer*) perancangan sesuai

<sup>23</sup> Anita Carollin. 2013. *Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3)*. Trisakti International. Bussines School. hlm.5.

yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 butir a,b,c, yaitu melakukan konsep rancangan, prancangan, pengembangan rancangan dan gambar kerja. Apabila dilihat dari uraian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa syarat sahnya kontrak yang pertama telah terpenuhi.

### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu kontrak/perjanjian adalah sah apabila dilaksanakan oleh orang yang telah berusia diatas 21 tahun atau sudah menikah atau didalam perwalian dan memiliki otoritas untuk memutuskan atau menandatangani kesepakatan yang mewakili perusahaan/organisasi. Jika ditinjau dari Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dilaksanakan oleh dua pihak yang mana apabila dilihat dari Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa Tahun 2007, jelaslah terlihat bahwa kedua belah pihak telah berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan objek yang disepakati dalam perjanjian. Obyek tersebut setidaknya dikenal dan harus merupakan barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata). Apabila jika kita lihat dari Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan objek yang disepakati adalah pelaksanaan pekerjaan yang telah dirumuskan di dalam Perjanjian di Pasal 3.

### 4. Suatu sebab yang halal

Sebagai syarat terakhir dari suatu kontrak atau perjanjian adalah isi dari kontrak adalah hal yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebijakan publik dan moralitas. Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Perjanjian Kerja Pekerjaan Pemborongan telah sesuai dengan ketentuan rumusan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sah bagi kedua belah pihaknya.

## **5. Kesesuaian Antara Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat berakhir dikarenakan:

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
2. Adanya putusan pengadilan dan / atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
3. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang di cantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penulis bahwa dengan melihat hasil penelitian dalam Pasal 11 bertolak belakang dengan alasan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian tersebut hanya merumuskan denda maksimal akan menjadikan pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya hubungan kerja. Apabila ditinjau lebih lanjut, hal tersebut dapat menimbulkan gap (kesenjangan) ketika aturan tersebut dilanggar.

### **6. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun dalam pembuatan perjanjian para pihaknya dapat melaksanakan secara bebas perjanjian yang akan disepakati namun tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur. Selain dapat memberikan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas menentukan perjanjian, dengan siapa melakukan perjanjian, isi klausul perjanjian, bentuk perjanjian, dan kebebasan-kebebasan lain asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Apabila kita lihat dari rumusan Pasal 1338 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak mengandung makna 4 (empat) macam kebebasan yaitu<sup>25</sup>

1. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

<sup>24</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ), hlm. 4.

<sup>25</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* ( Bandung: CV. Mandar Maju ), hlm. 67.

Berdasarkan rumusan Pasal 1324 KUH Perdata, kebebasan disini mengandung pengertian bahwa kita bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, tidak ada paksaan bagi kita untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Dikatakan tidak ada paksaan, apabila pihak yang membuat perjanjian tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakut-nakuti, sehingga dengan demikian yang bersangkutan terpaksa menyetujui perjanjian tersebut.

2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian

KUH Perdata maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang di kehendaknya. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1330 KUH Perdata pada dasarnya kita bebas menentukan dengan siapa akan melaksanakan perjanjian. Hanya saja ditentukan syarat orang-orang yang dapat sah melaksanakan perjanjian dan orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

3. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak

Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti bahwa bentuk perjanjian tersebut sama kedudukannya untuk dapat di laksanakan oleh para pihak. Namun, secara yuridis untuk perjanjian tertulis dapat dengan mudah di jadikan sebagai alat bukti apabila sampai terjadi persengketaan.<sup>57</sup><sup>26</sup> Sedangkan perjanjian secara lisan akan lebih sulit pembuktiannya apabila terjadi persengketaan karena di samping harus dapat menunjukan saksi-saksi, juga harus dibuktikan dengan adanya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

4. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian

Suatu perjanjian tentunya terdapat klausul-klausul yang dibuat secara bersama ataupun sepihak. Perkembangannya, saat ini eksistensi perjanjian baku masih diberlakukan dan dipertanyakan karena masih ada yang setuju dengan adanya perjanjian tersebut, tetapi juga ada sarjana yang menolak perjanjian jenis tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzman, kontrak baku merupakan perjanjian yang tuangkan dalam bentuk

<sup>26</sup> Mariam Darus B, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan* ( Bandung: CV. Citra Aditya Bakti) , hlm .84-91.

formulir,<sup>27</sup> sehingga jika pihak arsitek menerima perjanjian itu, berarti dia secara sukarela telah setuju pada segala isi perjanjian kerja tersebut.

Apabila ditinjau lebih dalam lagi, pada dasarnya kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian dapat dikatakan ideal apabila para pihak yang terlibat perjanjian posisi keduanya seimbang antara satu dengan lainnya. Namun, apabila di dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang dikatakan lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas apa yang diinginkan dalam perjanjian. Hal demikian biasanya pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu, disebut juga dengan klausul baku.

Klausul baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak,<sup>28</sup> sehingga perjanjian yang disepakati seharusnya dibuat dan dirancang oleh para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tidak dapat ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi kontrak telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Karena yang merancang isi dan format kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan atau meringankan baginya.

Menurut penulis, makna kebebasan yang telah dirumuskan oleh Purwahid Patric yaitu, “Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian” di dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan, tidak diterapkan sepenuhnya, hal tersebut terlihat dari perjanjian berupa perjanjian baku yang pembuatan dan penentuan syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh pihak pertama yaitu Pengguna Jasa. Pihak kedua yaitu arsitek disini hanya dapat menyatakan bahwa dia akan menerima atau menolak perjanjian (*take it or leave it*). Konsekuensi setelah perjanjian disepakati dengan tanda bukti telah ditanda tangannya perjanjian oleh para pihak yang membuatnya maka mereka telah setuju dengan apa yang tercantum dalam perjanjian itu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau meruhkan salah satu pihak, perlu kiranya untuk mencermati perjanjian yang dibuat itu sebelum surat perjanjian disepakati atau ditanda tangani oleh para pihak.<sup>29</sup> Jika seseorang

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak* ( Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 216.

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 219.

<sup>29</sup> Ismantoro Dwi, 2013, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian* ( Yogyakarta: Pustaka Yustisia ), hlm. 13.

telah membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian baku, dapat disimpulkan bahwa orang yang tandatangan mengetahui dan menghendaki isi perjanjian yang ditandatangani tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut menjadi sah dan mengikat sebagai Undang-undang antara pengguna jasa dengan arsitek berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1337, 1338 KUH Perdata). Makna asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut terlihat bahwa adanya kebebasan para pihak yaitu antara pengguna jasa dengan arsitek untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian. Namun, terlihat bahwa kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian hanya di tentukan oleh pihak pertama yaitu pengguna jasa sedangkan pihak kedua (arsitek) tidak memiliki kebebasan menentukan isi perjanjian yang seimbang.

Isi perjanjian yang menjadikan dasar Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tercantum di dalam Pasal 1, yaitu berlandaskan:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAKY) Term of Reference (TOR);
2. Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa, tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
3. Surat Penawaran PIHAK KEDUA yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA; dan
4. Surat Perintah Kerja (SPK) PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor.....tanggal..... .

Meskipun perjanjian berlandaskan dari keempat tersebut diatas, namun menurut penulis perjanjian kerja tersebut termasuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk formulir dan termasuk dalam perjanjian baku. Sesuai dengan ciri yang telah di kemukakan oleh Meriam Darus Badruzaman yaitu pihak debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian yangmana pada umum nya telah ditentukan oleh salah satu pihak yang kuat, pihak lemah pada umumnya tidak dapat menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian, terdorong oleh kebutuhannya, bentuknya tertulis, dipersiapkan terlebih dahulu secara massal maupun untuk individu.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> | Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ), hlm.43.

Dapat terlihat antara pengguna jasa dengan arsitek pada hakikatnya sama-sama memiliki kepentingan, yakni pihak arsitek mendapatkan gaji atau honorarium dengan mengerjakan hasil konsep, rancangan yang dibuatnya. Sedangkan pihak pengguna jasa juga memiliki kepentingan atas hasil rancangan serta konsep yang telah dibuat oleh arsitek tersebut. Oleh karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan, maka seharusnya perjanjian kerja yang dibuat di antara mereka haruslah seimbang, di mana pihak arsitek maupun pihak pengguna jasa tidak sama-sama diuntungkan dan dirugikan dengan adanya perjanjian kerja.

Perjanjian tersebut dapat dikatakan bahwa termasuk dalam perjanjian kerja dengan ketentuan waktu, penetapan waktu tertentu untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu dengan tidak menanggukakan pelaksanaan kontrak. Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut pada dasarnya antara kedua belah pihak sama-sama berstatus sebagai pihak yang tidak permanen atau sementara. Penetapan jangka waktu tertentu pada umumnya kita ketahui dibuat untuk kepentingan debitur, tetapi mungkin saja waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur.<sup>31</sup> Dapat kita lihat dari rumusan Pasal 3 yang merumuskan terkait dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas.

Apabila pengguna jasa menilai bahwa pekerjaan atau pemenuhan prestasi 100% telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam rumusan Pasal 2, maka pihak pengguna jasa akan memberikan imbalan jasa. Namun, apabila pengguna jasa menilai negatif terhadap pekerjaannya dapat saja tidak diteruskan kontrak kerjanya. Hal tersebut posisi arsitek rentan diperlakukan tidak seimbang. Kriteria penilaian seharusnya disepakati bersama agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam menilai hasil kerja arsitek bahwa pekerjaannya telah memenuhi kriteria ataupun belum.

Hal lain yang penulis cermati dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut adalah terkait dengan rumusan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian kerja. Sesuai yang di kemukakan oleh Agus Yudho Hernoko di dalam bukunya, untuk mewujudkan keadilan berkontrak terdapat dua pendekatan yaitu:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 55.

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* ( Jakarta: Prenada Media Grup ), hlm. 87-88.



1. Pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak.
2. Pendekatan substantif, pendekatan ini lebih ditekankan pada kandungan atau substansi dan pelaksanaan dalam kontrak, serta perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan lebih menggunakan pendekatan substansif, di mana dalam perjanjian tersebut menjelaskan semua hal yang harus dilakukan oleh arsitek maupun pengguna jasa dalam melaksanakan tugas. Rumusan tersebut tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua. Namun, dalam rumusan Pasal 4 terkait dengan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Kedua pada ayat (3), “PIHAK KEDUA wajib mengamankan kepentingan PIHAK PERTAMA dan berusaha mencapai hasil rancangan yang terbaik dalam jangka waktu dan anggaran biaya yang tersedia”.

Menurut penulis, rumusan tersebut dapat memunculkan gab (kesenjangan) di dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja. Karena, rumusan “wajib mengamankan kepentingan PIHAK PERTAMA, dinilai rumusannya terlalu abstrak serta dinilai kurang memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Pihak pertama tidak menjelaskan secara terperinci terkait apa yang dimaksud dengan “kepentingan PIHAK PERTAMA”. Hal demikian dapat menimbulkan wanprestasi apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Selain hal tersebut, rumusan Pasal 10 Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan memuat hal terkait dengan sanksi dan denda. Pasal 10 ayat (1) berbunyi, “Bila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan seperti tersebut diatas pada Pasal 3 maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar..... per mil dari jumlah biaya perancangan untuk setiap hari keterlambatan.” Bunyi pasal tersebut apabila dikaji lebih lanjut menurut asas kebebasan berkontrak, sanksi yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dapat menimbulkan gab (kesenjangan) apabila sanksi tersebut melebihi dari gaji atau honorarium atau biaya yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua.

### A. Simpulan

Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa telah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian terkait dengan implementasi Asas Kebebasan Berkontrak di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan, tidak diterapkan sepenuhnya, hal tersebut terlihat dari perjanjian berupa perjanjian baku yang pembuatan dan penentuan syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh pihak pertama yaitu Pengguna Jasa. Pihak kedua yaitu arsitek disini hanya dapat menyatakan bahwa dia akan menerima atau menolak perjanjian (*take it or leave it*).

Perjanjian kerja tersebut termasuk dalam perjanjian baku, yaitu pihak arsitek sama sekali tidak menentukan isi perjanjian yangmana pada umum nya telah ditentukan oleh pihak pengguna jasa. Dapat terlihat antara pengguna jasa dengan arsitek pada hakikatnya sama-sama memiliki kepentingan, yakni pihak arsitek mendapatkan gaji atau honorarium dengan mengerjakan hasil konsep, rancangan yang dibuatnya. Sedangkan pihak pengguna jasa juga memiliki kepentingan atas hasil rancangan serta konsep yang telah dibuat oleh arsitek tersebut. Oleh karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan, maka seharusnya perjanjian kerja yang dibuat di antara mereka haruslah seimbang, di mana pihak arsitek maupun pihak pengguna jasa tidak sama-sama diuntungkan dan dirugikan dengan adanya perjanjian kerja.

Hal lain yang penulis cermati dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut adalah terkait dengan rumusan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian kerja. Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dalam rumusan Pasal 4 terkait dengan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Kedua rumusan tersebut dapat memunculkan gab (kesenjangan) di dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja. Hal demikian dapat menimbulkan wanprestasi apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Selain hal tersebut, rumusan Pasal 10 Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan memuat hal terkait dengan sanksi dan denda. Bunyi pasal tersebut apabila dikaji lebih lanjut menurut asas kebebasan berkontrak, sanksi yang diberikan oleh pihak pertama

kepada pihak kedua dapat menimbulkan gap (kesenjangan) apabila sanksi tersebut melebihi dari gaji atau honorarium atau biaya yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua.

### B. Saran

Pembuatan perjanjian kerja pekerjaan perancangan untuk kedepannya perlu memperhatikan pula tentang asuransi kesehatan tenaga kerja, hak untuk lembur, cuti, dan upah tambahan apabila bekerja lembur. Hal tersebut penting bagi pihak kedua untuk mendapatkan haknya sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, perlu juga memperhatikan klausul bagi pihak kedua yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* ( Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnawi Natsir. 2017. *Aspek Hukum Janji Prakorntak (Telaah dalam Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dhanang Widijawan. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV. Keni Media.
- Ida Bagus Wyasa P. 2017. *Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Ketut Oka S. 2017. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismantoro Dwi. 2013. *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mariam Darus B, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya

Paramita.

Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

### **Jurnal:**

Agus Yudho Hernoko. 2010. *ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI LANDASAN*

*PERTUKARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KOMERSIAL / The Principle Of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations Of The Parties In The Commercial Contract (PDF Download Available).*

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, Nopember 2016:447-466.

Aprillia Nuraini. 2014. *Kajian Terhadap Asas Proporsinolitas Dan Asas Keseimbangan*

*Dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Mr. Kinclong Laundry)*. Privat Law Edisi 03 Nov. 2013-Maret.

Anita Carollin. 2013. *Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat*

*Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3)*. Trisakti International. Bussines School.

Ridwan Khairandy. 2007. *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jogjakarta: Makalah.